



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syailendra alias Lendra bin Juanda;
2. Tempat lahir : Kota Baru (Pontianak);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /10 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita I Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan atau Jalan Tingang XXIII Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syailendra alias Lendra bin Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000
 - 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru
 - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C2

dikembalikan kepada PT. PLN (PLN Iconplus) melalui saksi Reza Gala Permana Putra alias Reza bin Suryadi.

 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli laptop yang ditandatangani Syailendra selaku pihak pertama (penjual) dan Bun Nanda Indra Permana selaku pihak kedua (pembeli)

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syailendra alias Lendra bin Juanda pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Tingang XXIII, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, dengan sengaja telah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yaitu terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru milik PT. PLN (PLN Iconplus), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 wib saat Kevin Saputra dan Tri Wibowo sedang berada dirumah, datang teman Kevin Saputra dan Tri Wibowo yang bernama Torang dengan maksud berkunjung untuk mengobrol dirumah tersebut dikarenakan ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja di Jalan Diponegoro Kota Palangka Raya sedang mati lampu;

Bahwa sekitar pukul 02.00 wib, Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Torang dengan maksud untuk mengecek ringan di pengeringan;

Bahwa saat diperjalanan, Kevin Saputra teringat bahwa dirumah tidak ada beras untuk dimasak sehingga Kevin Saputra mengatakan kepada Tri Wibowo bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli beras lalu, selanjutnya Kevin Saputra mengajak Tri Wibowo untuk melakukan pencurian di Kantor PLN (PLN Iconplus) di Jalan Diponegoro Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang kebetulan berada disamping ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja dan disetujui oleh Tri Wibowo ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kevin Saputra dan Tri Wibowo menuju ke ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja di Jalan Diponegoro Kota Palangka Raya dan mengambil kunci yang biasa disimpan Torang didalam kotak yang berada samping ruko (rumah toko) karena Kevin Saputra dan Tri Wibowo sering main ke ruko (rumah toko) tersebut'

Bahwa setelah Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengambil kunci ruko (rumah toko) lalu Kevin Saputra dan Tri Wibowo masuk kedalam ruko (rumah toko) dan naik kelantai dua lalu Kevin Saputra dan Tri Wibowo memanjat atau menyeberang ke ruko (rumah toko) sebelah yaitu Kantor PLN (PLN Iconplus) dan masuk kedalam ruangan di lantai dua yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

Bahwa selanjutnya Kevin Saputra dan Tri Wibowo keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengunci ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja dan menyimpan kunci ruko (rumah toko) ditempat semula kemudian pulang ;

Bahwa sesampainya di rumah, Kevin Saputra dan Tri Wibowo menyimpan barang-barang tersebut dibagian belakang rumah;

Bahwa sekitar pukul 09.00 wib Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengatakan kepada terdakwa Syailendra (yang tinggal bersama dirumah Kevin Saputra dan Tri Wibowo bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru adalah hasil curian kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminta kepada terdakwa Syailendra untuk menjual barang-barang tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa Syailendra berhasil menjual atau menggadai 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger kepada Bun Nanda Indra Permana dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual atau menggadai 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru kepada Ricky Gunawan dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan atau menggadai barang tersebut digunakan oleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kevin Saputra, Tri Wibowo dan Syailendra untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis shabu;

Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik kantor PT. PLN (PLN Iconplus) dan bukan merupakan milik Kevin Saputra dan Tri Wibowo;

Bahwa Kevin Saputra dan Tri Wibowo tidak pernah meminta ijin kepada karyawan Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) sebelum mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kevin Saputra dan Tri Wibowo, PT. PLN (PLN Iconplus) selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru mengalami kerugian sebesar Rp. 34.700.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Reza Gala Permana Putra als Reza bin Suryadi**

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wib, bertempat di Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) di Jalan Diponegoro Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk



LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger dan 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver adalah milik PT. PLN (PLN Iconplus);
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru milik saksi Reza gala Permana yang bekerja sebagai karyawan di PT. PLN (PLN Iconplus);
- Bahwa dari rekaman cctv terlihat pukul 02.30 wib ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal masuk kedalam kantor PT. PLN (PLN Iconplus) melalui pintu belakang di lantai 2 yang tidak terkunci dan mengambil 3 (tiga) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa dari polisi saksi mengetahui Syailendra berhasil menjual 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reza selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru mengalami kerugian sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan saksi dan PT. PLN (PLN Iconplus) mengalami kerugian sebesar Rp. 34.700.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I. Kevin Saputra dan terdakwa II. Tri Wibowo tidak pernah meminta ijin kepada saksi dan karyawan Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) sebelum mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;



2. Saksi **Nova Argita Damayanti als Nova bin Sugiarto**

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 wib, bertempat di Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) di Jalan Diponegoro Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tempat saksi Nova bekerja;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger dan 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver adalah milik PT. PLN (PLN Iconplus);
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru milik saksi Reza gala Permana yang bekerja sebagai karyawan di PT. PLN (PLN Iconplus);
- Bahwa dari rekaman cctv terlihat pukul 02.30 wib ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal masuk kedalam kantor PT. PLN (PLN Iconplus) melalui pintu belakang di lantai 2 yang tidak terkunci dan mengambil 3 (tiga) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa dari polisi saksi mengetahui Syailendra berhasil menjual 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reza selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000 dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru mengalami kerugian sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan saksi dan PT. PLN (PLN Iconplus) mengalami kerugian sebesar Rp. 34.700.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Kevin Saputra dan terdakwa II. Tri Wibowo tidak pernah meminta ijin kepada saksi dan karyawan Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) sebelum mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

3. Saksi **Kevin Saputra alias Kevin anak dari Oe Jatula**

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 wib saat Kevin Saputra dan Tri Wibowo sedang berada dirumah, datang teman Kevin Saputra dan Tri Wibowo yang bernama Torang dengan maksud berkunjung untuk mengobrol di rumah tersebut dikarenakan ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja di Jalan Diponegoro Kota Palangka Raya sedang mati lampu;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib, Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Torang dengan maksud untuk mengecek rengge di pengaringan;
- Bahwa saat diperjalanan, Kevin Saputra teringat bahwa dirumah tidak ada beras untuk dimasak sehingga Kevin Saputra mengatakan kepada Tri Wibowo bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli beras lalu, selanjutnya Kevin Saputra mengajak Tri Wibowo untuk melakukan pencurian di Kantor PLN (PLN Iconplus) di Jalan Diponegoro Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang kebetulan berada disamping ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja dan disetujui oleh Tri Wibowo ;
- Bahwa selanjutnya Kevin Saputra dan Tri Wibowo menuju ke ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja di Jalan Diponegoro Kota Palangka Raya dan mengambil kunci yang biasa disimpan Torang didalam kotak yang berada samping ruko (rumah toko) karena Kevin Saputra dan Tri Wibowo sering main ke ruko (rumah toko) tersebut'
- Bahwa setelah Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengambil kunci ruko (rumah toko) lalu Kevin Saputra dan Tri Wibowo masuk kedalam ruko (rumah toko) dan naik kelantai dua lalu Kevin Saputra dan Tri Wibowo memanjat atau menyeberang ke ruko (rumah toko) sebelah yaitu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk



Kantor PLN (PLN Iconplus) dan masuk kedalam ruangan di lantai dua yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

- Bahwa selanjutnya Kevin Saputra dan Tri Wibowo keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengunci ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja dan menyimpan kunci ruko (rumah toko) ditempat semula kemudian pulang ;
- Bahwa sesampainya di rumah, Kevin Saputra dan Tri Wibowo menyimpan barang-barang tersebut dibagian belakang rumah;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengatakan kepada terdakwa Syailendra (yang tinggal bersama dirumah Kevin Saputra dan Tri Wibowo bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru adalah hasil curian kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminta kepada terdakwa Syailendra untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Syailendra berhasil menjual atau menggadai 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger kepada Bun Nanda Indra Permana dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual atau menggadai 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru kepada Ricky Gunawan dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan atau menggadai barang tersebut digunakan oleh Kevin Saputra, Tri Wibowo dan Syailendra untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit



handphone merek Realme C2 warna biru baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik kantor PT. PLN (PLN Iconplus) dan bukan merupakan milik Kevin Saputra dan Tri Wibow;

- Bahwa Kevin Saputra dan Tri Wibowo tidak pernah meminta ijin kepada karyawan Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) sebelum mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

4.Saksi Tri Wibowo alias Bowo bin Angling Darmo

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 wib saat Kevin Saputra dan Tri Wibowo sedang berada dirumah, datang teman Kevin Saputra dan Tri Wibowo yang bernama Torang dengan maksud berkunjung untuk mengobrol dirumah tersebut dikarenakan ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja di Jalan Diponegoro Kota Palangka Raya sedang mati lampu;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib, Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Torang dengan maksud untuk mengecek rengge di pengaringan;
- Bahwa saat diperjalanan, Kevin Saputra teringat bahwa dirumah tidak ada beras untuk dimasak sehingga Kevin Saputra mengatakan kepada Tri Wibowo bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli beras lalu, selanjutnya Kevin Saputra mengajak Tri Wibowo untuk melakukan pencurian di Kantor PLN (PLN Iconplus) di Jalan Diponegoro Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang kebetulan berada disamping ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja dan disetujui oleh Tri Wibowo ;
- Bahwa selanjutnya Kevin Saputra dan Tri Wibowo menuju ke ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja di Jalan Diponegoro Kota Palangka Raya dan mengambil kunci yang biasa disimpan Torang didalam kotak yang berada samping ruko (rumah toko) karena Kevin Saputra dan Tri Wibowo sering main ke ruko (rumah toko) tersebut'
- Bahwa setelah Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengambil kunci ruko (rumah toko) lalu Kevin Saputra dan Tri Wibowo masuk kedalam ruko (rumah toko) dan naik kelantai dua lalu Kevin Saputra dan Tri Wibowo



memanjat atau menyeberang ke ruko (rumah toko) sebelah yaitu Kantor PLN (PLN Iconplus) dan masuk kedalam ruangan di lantai dua yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

- Bahwa selanjutnya Kevin Saputra dan Tri Wibowo keluar melalui jalan yang sama pada saat masuk kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengunci ruko (rumah toko) tempat Torang bekerja dan menyimpan kunci ruko (rumah toko) ditempat semula kemudian pulang ;
- Bahwa sesampainya di rumah, Kevin Saputra dan Tri Wibowo menyimpan barang-barang tersebut dibagian belakang rumah;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengatakan kepada terdakwa Syailendra (yang tinggal bersama dirumah Kevin Saputra dan Tri Wibowo bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru adalah hasil curian kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminta kepada terdakwa Syailendra untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Syailendra berhasil menjual atau menggadai 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger kepada Bun Nanda Indra Permana dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual atau menggadai 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru kepada Ricky Gunawan dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan atau menggadai barang tersebut digunakan oleh Kevin Saputra, Tri Wibowo dan Syailendra untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu)



unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik kantor PT. PLN (PLN Iconplus) dan bukan merupakan milik Kevin Saputra dan Tri Wibow;

- Bahwa Kevin Saputra dan Tri Wibowo tidak pernah meminta ijin kepada karyawan Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) sebelum mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengatakan kepada terdakwa Syailendra (yang tinggal bersama dirumah Kevin Saputra dan Tri Wibowo bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru adalah hasil curian kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminta kepada terdakwa Syailendra untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Syailendra berhasil menjual atau menggadai 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger kepada Bun Nanda Indra Permana dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual atau menggadai 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru kepada Ricky Gunawan dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan atau menggadai barang tersebut digunakan oleh Kevin Saputra, Tri Wibowo dan Syailendra untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Realme C2 warna biru baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik kantor PT. PLN (PLN Iconplus) dan bukan merupakan milik Kevin Saputra dan Tri Wibow;

- Bahwa Kevin Saputra dan Tri Wibowo tidak pernah meminta ijin kepada karyawan Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) sebelum mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli laptop yang ditandatangani Syailendra selaku pihak pertama (penjual) dan Bun Nanda Indra Permana selaku pihak kedua (pembeli);
- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000;
- 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengatakan kepada terdakwa Syailendra (yang tinggal bersama dirumah Kevin Saputra dan Tri Wibowo bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru adalah hasil curian kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminta kepada terdakwa Syailendra untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Syailendra berhasil menjual atau menggadai 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger kepada Bun Nanda Indra

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permana dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual atau menggadai 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru kepada Ricky Gunawan dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan atau menggadai barang tersebut digunakan oleh Kevin Saputra, Tri Wibowo dan Syailendra untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik kantor PT. PLN (PLN Iconplus) dan bukan merupakan milik Kevin Saputra dan Tri Wibowo;
- Bahwa Kevin Saputra dan Tri Wibowo tidak pernah meminta ijin kepada karyawan Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) sebelum mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kevin Saputra dan saksi Tri Wibowo, PT. PLN (PLN Iconplus) selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru mengalami kerugian sebesar Rp. 34.700.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat didalam berita acara persidangan dianggap tertuang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsure-unsur tersebut secara keseluruhan unsure perunsur;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Syailendra als Lendra bin Junaidi** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap normal secara jasmani dan rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersipat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur pasal telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Minggu, 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib Kevin Saputra dan Tri Wibowo mengatakan kepada terdakwa Syailendra (yang tinggal bersama dirumah Kevin Saputra dan Tri Wibowo bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru adalah hasil curian dan kemudian Kevin Saputra dan Tri Wibowo meminta kepada terdakwa Syailendra untuk menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa Syailendra berhasil menjual atau menggadai 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger kepada Bun Nanda Indra Permana dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual atau menggadai 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru kepada Ricky Gunawan dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan atau menggadai barang tersebut digunakan oleh Kevin Saputra, Tri Wibowo dan Syailendra untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik kantor PT. PLN (PLN Iconplus) dan bukan merupakan milik Kevin Saputra dan Tri Wibowo;
- Bahwa Kevin Saputra dan Tri Wibowo tidak pernah meminta ijin kepada karyawan Kantor PT. PLN (PLN Iconplus) sebelum mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kevin Saputra dan saksi Tri Wibowo, PT. PLN (PLN Iconplus) selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger, 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000, 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru mengalami kerugian sebesar Rp. 34.700.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan penuntut umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000
- 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C2
Dikembalikan kepada PT. PLN (PLN Iconplus) melalui saksi Reza Gala Permana Putra alias Reza bin Suryadi.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli laptop yang ditandatangani Syailendra selaku pihak pertama (penjual) dan Bun Nanda Indra Permana selaku pihak kedua (pembeli);
Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Syailendra als Lendra bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo ThinkPad T470 warna hitam beserta mouse Lenovo dan charger;
 - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna biru dengan nomor seri LXRLD0C0121220D7372000;
 - 1 (satu) unit laptop merek HP ProBook 440 G5 warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C2;

Dikembalikan kepada PT. PLN (PLN Iconplus) melalui saksi Reza Gala Permana Putra alias Reza bin Suryadi.

 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli laptop yang ditandatangani Syailendra selaku pihak pertama (penjual) dan Bun Nanda Indra Permana selaku pihak kedua (pembeli);

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2024** oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benhard Mangasi Lumban Toruan,S.H.,M.H.** dan **Benyamin,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gusti Norliani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Novita Anggraini Uneputty,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benhard Mangasi Lumban Toruan,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Benyamin,S.H.

Panitera Pengganti

Gusti Norliani